



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 141/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MATIO SIMATUPANG SIBURIAN ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tgl. Lahir : 65 tahun / 18 Juli 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan P. Belitung Lk. III RT. 003,
Kelurahan
Persiakan, Kecamatan Padang Hulu
Kota
Tebing Tinggi ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi pernah ditahan dengan status **Tahanan Kota** berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013, dengan jenis penahanan KOTA ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ; dengan jenis penahanan KOTA ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Dumai sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2014 Nomor 141/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 No. REG.PERKARA : PDM - 14/DUMAI/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa MATIO SIMATUPANG SIBURIAN, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris MANAOR SIMANJUNTAK di Jalan Takari Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menjual sebidang tanah yang berada di Jalan Ring Road berbatasan dengan Jalan Biro Asri di Kelurahan Bukit Timah dengan ukuran 20m x 145m kepada saksi LISBEN PANDAPOTAN SIMANDJUNTAK dengan menggunakan dasar Surat AKTA JUAL BELI No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN yang dimiliki oleh Terdakwa yang didalamnya menerangkan perpindahan hak melalui jual beli dari saksi ASMUDDIN AHMAD Bin (Alm) AHMAD kepada Terdakwa terhadap sebidang tanah dengan luas $\pm 2.900 \text{ m}^2$;
- Bahwa benar terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi LISBEN PANDAPOTAN SIMANDJUNTAK tersebut sebelumnya adalah merupakan tanah milik saksi ASMUDDIN AHMAD Bin (Alm) AHMAD yang telah saksi ASMUDDIN AHMAD Bin (Alm) AHMAD hibahkan kepada saksi BUYUNG SALMAN Bin UMAR berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Maret 1983;
- Bahwa benar saksi ASMUDDIN AHMAD Bin (Alm) AHMAD tidak pernah menjual serta menandatangani surat Surat AKTA JUAL BELI No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN, begitu juga dengan saksi M.NASIR Bin JAAFAR selaku Lurah Bukit Timah pada saat itu sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam surat AKTA JUAL BELI No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN karena saksi M.NASIR Bin JAAFAR tidak pernah berhubungan langsung baik dengan saksi ASMUDDIN AHMAD Bin (Alm) AHMAD maupun dengan Terdakwa dalam hal pembuatan surat tanah semasa jabatan saksi M.NASIR Bin JAAFAR sebagai lurah Bukit Timah;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja menggunakan Surat AKTA JUAL BELI No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN tersebut seolah-olah Asli untuk bisa menjadikan dasar menjual tanah tersebut kepada saksi LISBEN PANDAPOTAN SIMANDJUNTAK;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian baik bagi saksi LISBEN PANDAPOTAN SIMANDJUNTAK maupun Sdri. ERLITA yang telah membeli dan membayar sejumlah uang pembelian tanah dimaksud kepada saksi BUYUNG SALMAN Bin UMAR;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 4530 / DTF/ 2012 yang ditanda tangani oleh : Dra.MELTA TARIGAN,.Si (Pemeriksa Forensik pada Subbid Dokupalfor Labfor Cabang Medan), T.M NUR (Pemeriksa Forensik I pada Subbid Dokupalfor Labfor Cabang Medan), KHAIRUN NISA,ST (Paur pada Subbid Dokupalfor Labfor Cabang Medan) serta mengetahui Drs.AGUS IRIANTO (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) dengan kesimpulan :

Tanda tangan An.ASMUDDIN AHMAD bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual - Beli No : 659 / AJB / DB / 1986 antara ASMUDDIN AHMAD dengan MATIO SIMATUPANG SIBURIAN, tanggal 12 Desember 1986 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda** dengan tanda tangan An. ASMUDDIN AHMAD pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 NO. REG. PERKARA : PDM - 14/DUMAI/05/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MATIO SIMATUPANG SIBURIAN** melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"** sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATIO SIMATUPANG SIBURIAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. **Menyatakan Barang Bukti :**

- 1 (satu) buah surat Asli SKGR No.115 BT-DB/9/2011 An.JONGGA SIMANJUNTAK; yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Timah tanggal 16 September 2011;
- 1 (satu) buah surat Asli SKGR No.114 BT-DB/9/2011 An.NELLY ERAWATI; yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Timah tanggal 16 September 2011;
- 1 (satu) Berkas Surat Asli Akta Jual Beli No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2014 Nomor 190/PID.B/ 2013/ PN.DUM yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **MATIO SIMATUPANG SIBURIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" MENGGUNAKAN SURAT PALSU "**;
 - 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
 - 3 Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat Asli SKGR No.115 BT-DB/9/2011 An.JONGGA SIMANJUNTAK; yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Timah tanggal 16 September 2011;
- 1 (satu) buah surat Asli SKGR No.114 BT-DB/9/2011 An.NELLY ERAWATI; yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Timah tanggal 16 September 2011;
- 1 (satu) Berkas Surat Asli Akta Jual Beli No.659/AJB/12/1986 An.MATIO SIMATUPANG SIBURIAN.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5 .Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

(dua ribu rupiah);

5. Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tanggal 30 Januari 2014 Nomor 190/Akta.Pid/2013/PN.DUM terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 30 Januari 2014 Nomor 190/PID.B/2013/PN.DUM, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut tanggal 03 Pebruari 2014;

6. Bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor 190/Akta.Pid/ 2013/PN.DUM terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 30 Januari 2014 Nomor 190/PID.B/2013/PN.DUM, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN, S.H) oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan surat tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor W4.U6/322/Hn.01.10/II/2014 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

7. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014;

8 . Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 28 April 2014 dimana kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya (insage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 03 Maret 2014 dan setelah dibaca dan diteliti secara seksama ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru

yang perlu dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 30 Januari 2014 Nomor 190/PID.B/2013/PN.DUM memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 190/PID.B/ 2013/PN.DUM tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh kami **H. Imam Su'udi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H.,M.H** dan **H. Yuliusman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Syamsiah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

H. Dasniel, S.H.,M.H
S.H.,M.H

H. Imam Su'udi,

H. Yuliusman, SH

PANITERA PENGGANTI,

Syamsiah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)